



P U T U S A N

No.519 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

SETIYAHADI bin MENDING, umur 31 tahun, bertempat tinggal di Dusun Nyangket, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **IJIL bin AMAQ IJE**, umur 62 tahun, bertempat tinggal di Dusun Pemasir, Desa Pejeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **JIDAH alias INAQ SIARAH binti AMAQ RIASAN**, umur 80 tahun, tempat tinggal di Dusun Taman Baru, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **HAERUDIN alias BAPAK KUSUMA ATMAJAYA bin AMAQ KETUK**, (anak dari alm. **SENIAH alias INAQ KETUK binti AMAQ RIASAN**), umur 54 tahun, bertempat tinggal di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **LALU PUTRADI alias MAMIQ AGUS SAMSUDIN bin MAMIQ SRIUNAH**, (anak dari alm. **JIBAH alias INAQ SRIUNAH binti AMAQ RIASAN**), umur 51 tahun, tempat tinggal di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **RINI binti MENDING**, umur 34 tahun;
6. **RAHIM bin MENDING**, umur 42 tahun,
No. 5 dan 6 bertempat tinggal di Dusun Nyangket, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok;
7. **KARNIM bin AMAQ KARNIM**, umur 53 tahun, bertempat tinggal di Dusun Semundal, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 519 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD BUSYAIRI, S.H., Advokat, bertempat tinggal di Dusun Dasan Lekong, Desa selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

8. **Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Cq. SMA Negeri I Pujut;**

9. **LALU DUKUH alias MAMIQ SUHARDI**, umur 60 tahun;

10. **LALU SUPRIADI alias MAMIQ BUYUNG, bin H. LALU SUREJATI**, umur 40 tahun,

No. 9 dan 10, bertempat tinggal di Dusun Kekala, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

11. **INAQ NURTIM (istri almarhum AMAQ NURTIM alias H. ABDUL MAJID)**, umur 60 tahun, bertempat tinggal di Dusun Samundal, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, para Termohon Kasasi dahulu Penggugat II, III, IV, V, VI, Tergugat I dan II/para Terbanding;

dan

1. **PENGGUNG bin AMAQ IJE (anak dari alm. MARIAH binti AMAQ RIASAN)**, umur 61 tahun, bertempat tinggal di Dusun Nyangket, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

2. **DAHLAN bin AMAQ KETUK (anak dari alm. SENIAH alias INAQ KETUK bin AMAQ RIASAN)**, umur 52 tahun, bertempat tinggal di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

3. **LALE SRIUNAH binti MAMIQ SRIUNAH (anak dari alm. JIBAH alias INAQ SRIUNAH binti AMAQ RIASAN)**, umur 50 tahun;

4. **LALU JUNAI DI bin MAMIQ SRIUNAH, (anak dari alm. JIBAH alias INAQ SRIUNAH binti AMAQ RIASAN)**, umur 48 tahun;

5. **LALU PUTRAWI bin MAMIQ SRIUNAH (anak dari alm. JIBAH alias INAQ SRIUNAH binti AMAQ RIASAN)**, umur 46 tahun;

No. 3, 4 dan 5, bertempat tinggal di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, para turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat II, III, IV, V, VI, para Tergugat dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Turut Tergugat/para turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, di Dusun Kekala, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, pernah hidup sepasang suami istri bernama Amaq Riasan bin Amaq Atim, dan Inaq Riasan binti Amaq Rasat, kemudian Inaq Riasan meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1959 kemudian menyusul suaminya Amaq Riasan meninggal dunia tahun 1977 dengan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yaitu :

- a. Mariah alias Inaq Ije binti Amaq Riasan juga telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan suaminya Amaq Ije juga telah meninggal dunia pada tahun 1981 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu :
 1. Ije bin Amaq Ije, telah meninggal dunia (putung);
 2. Penggung bin Amaq Ije, (Turut Tergugat II) ;
 3. Ijlil bin Amaq Ije, (Penggugat II);
 4. Jidah alias Inaq Sirah binti Amaq Riasan (Penggugat III);
- b. Seniah alias Inaq Ketuk binti Amaq Riasan, telah meninggal dunia pada tahun 1982 dan suaminya bernama Amaq Ketuk juga telah meninggal dunia pada tahun 1970, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :
 1. Haerudin alias Bapak Kesuma Atmaja bin Amaq Ketuk (Tergugat IV);
 2. Dahlan bin Amaq Ketuk (Turut Tergugat II);
- c. Jibah alias Sriunah binti Amaq Riasan, meninggal dunia tahun 1984, dan suaminya Mamiq Sriunah juga telah meninggal dunia tahun 1990, dengan meninggalkan seorang anak perempuan dan 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu :
 1. Lale Sriunah binti Mamiq Sriunah (Turut Tergugat III) ;
 2. Lalu Putradi alias Mamiq Agus Samsudin bin Mamiq Sriunah (Turut Tergugat 5);
 3. Lalu Junaidi bin Mamiq Sriunah (Turut Tergugat IV);
 4. Lalu Putrawi bin Mamiq Sriunah (Turut Tergugat V);
- d. Mending alias Amaq Rahim bin Amaq Riasan, telah meninggal dunia tahun 1986, dan istrinya meninggal dunia pada tahun 1996 dengan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu :
 1. Rahim bin Mending (Tergugat I);

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 519 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RINI binti MENDING (Penggugat VI) ;
3. Setiyahadi bin Mending (Penggugat I);

Bahwa, disamping meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut diatas, alm.Amaq Riasan dan alm.Inaq Riasan meninggalkan pula harta warisan berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 15 are yang terletak di Dusun Kekala, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah , pipil No. 5071, Persil No. 29, Klas II dengan luas 0.935 ha, sekarang terletak di Blok No. 014, No. 24, Obyek Pajak No. 982, luas 7.898m² an. Karnim, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Selanjutnya kedua bidang tanah tersebut diatas disebut sebagai Tanah Sengketa;

Bahwa, oleh karena Inaq Riasan lebih dahulu meninggal, maka obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh Amaq Riasan dan setelah kurang sehat, obyek sengketa diserahkan kepada anak laki-lakinya bernama Mending alias Amaq Rahim untuk digarap, kemudian Amaq Riasan pindah dan tinggal bersama salah seorang anaknya di Dusun Nyangket Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian meninggal dunia pada tahun 1977;

Bahwa, semua biaya sejak sakit Amaq Riasan sampai meninggal memerlukan biaya yang tidak sedikit, yang ditanggung oleh semua anak-anaknya, sedangkan keadaan ekonomi anak-anaknya kurang mampu, maka atas kesepakatan semua anak-anaknyaguna menutup biaya tersebut tanah peninggalan (obyek sengketa pada point 2.2 berupa sawah) yang dikuasai oleh Mending alias Amaq Rahim pada tahun 1978 digadaikan dengan 2 (dua) ekor sapi kepada Mamiq Muliana alias H.L. Abdullah, dan obyek sengketa point 2.1 yang berupa tanah pekarangan dititipkan pada Papuk Salamun;

Bahwa, tahun 1982 Mending alias Amaq Rahim secara diam-diam mendatangi Mamiq Muliana alias H.L. Abdullah untuk meminta tambahan harga gadai dengan 1 (satu) ekor sapi, namun karena Mamiq Muliana tidak sanggup, maka Mamiq Muliana mengajak Mending kepada seorang bernama Amaq Labek dari Dusun Junge, Desa Sengkol, untuk mengoper

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gadai, dan terjadilah kesepakatan antara Mamiq Muliana, Mending dan Labek bahwa tanah sawah tersebut dioper gadai kepada Amaq Labek dengan harga 3 (tiga) ekor kerbau, 2 (dua) ekor kerbau diberikan kepada Mamiq Muliana sebagai penebus gadai, sedangkan 1 (satu) ekor diberikan kepada Mending, selanjutnya tanah sawah dikuasai oleh Amaq Labek;

Bahwa, pada bulan Agustus 1986 setelah meninggalnya Mending, Amaq Labek memerlukan dana untuk berangkat haji, maka Amaq Labek menyampaikan keinginannya kepada ahli waris Mending agar menebus tanah yang digadai tersebut namun mereka belum mampu, akhirnya karena Amaq Labek sangat butuh dana, maka tanpa sepengetahuan ahli waris Amaq Riasan tanah sawah tersebut dioper gadaikan kepada Amaq Nurtim alias H. Abdul Majid (suami Tergugat VI) dari Dusun Semundal, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa setelah tanah sawah tersebut dikuasai oleh Amaq Nurtim alias H. Abdul Majid lalu dijual kepada Karnim beralamat di Dusun Semundal, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan melibatkan Rahim anak laki-laki Mending yang saat itu masih belum dewasa (kelas 1 Tsanawiyah) dengan memberikan upah tanda tangan kertas kosong sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sebagian tanah sawah tersebut seluas 14.82 m² dijual oleh Karnim kepada SMA Negeri I Pujut, dan sisanya seluas 7.868 m² masih tetap dikuasai oleh Karnim;

Bahwa selanjutnya obyek sengketa point 2.1 berupa tanah pekarangan seluas ± 15 are yang dititip pada Papuk Salamun, sepeninggal Papuk Salamun tahun 1964 tanah tersebut dengan diam-diam dikuasai oleh Lalu Dukuh alias Mamiq Suhardi, dan menurutnya tanah tersebut dibeli dari Jibah alias Inaq Sriunah (anak perempuan Amaq Riasan) dengan 1 (satu) ekor kambing dan 4 (empat) meter kain putih, atas dasar tersebut Lalu Dukuh alias Mamiq Suhardi menjual tanah tersebut seluas 2 are kepada Lalu Supriadi alias Mamiq Buyung;

Bahwa setelah para ahli waris Amaq Riasan mampu, para ahli waris tersebut mencoba menghubungi pihak Tergugat II dengan maksud untuk menebus obyek sengketa tanah sawah (obyek sengketa 2.2) ternyata pihak Tergugat menolak dengan alasan tanah sawah telah dibeli dari Amaq Nurtim alias H. Abdul Majid, selanjutnya para Penggugat mencoba melalui Kadus



Dusun Kekala, Desa Sengkol untuk menebus dengan 12 (dua belas) ekor sapi sesuai dengan harga pembelian dari Amaq Nurtim alais H. Abdul Majid, tetapi pihak Tergugat tetap menolak;

Bahwa para Penggugat telah berulang kali menempuh upaya mediasi melalui Kadus Kekala, Kepala Desa Sengkol dan Camat Pujut, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil, pihak Tergugat yang menguasai obyek sengketa angka 2.1 maupun obyek sengketa 2.2 bertahan dengan alasan bahwa mereka menguasai tanah sengketa atas dasar jual beli;

Bahwa jual beli antara Tergugat I sebagai penjual dengan Tergugat II sebagai pembeli, selanjutnya Tergugat II menjual kepada Tergugat III atas tanah sengketa demikian pula penguasaan tanah oleh Tergugat IV dan Tergugat V tanpa ada bukti jual beli adalah tidak sah dan melawan hukum, karena obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan Amaq Riasan dan Inaq Riasan tersebut belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya, sedangkan jual beli tersebut tidak atas persetujuan dan pengetahuan pihak ahli waris yang berhak, oleh karenanya jual beli atas tanah obyek sengketa angka 2.1 dan 2.2 harus dinyatakan tidak sah/batal demi hukum;

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat sebagaimana tersebut pada point 11 tersebut diatas sangat merugikan pihak Penggugat dan Turut Tergugat (ahli waris Amaq Riasan dan Inaq Riasan) dimana para Tergugat telah menguasai dan menjualbelikan harta peninggalan alm.Amaq Riasan dan alm.Inaq Riasan yang seharusnya dinikmati ahli warisnya yang berhak dalam kurun waktu 15 tahun, maka para Penggugat menuntut para Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada para Penggugat sebagai berikut :

1. Hasil padi 1 tahun dari sawah seluas 0,935 Ha sejumlah 5.000 kg x Rp3.000,- = Rp1. 500.000,- x15 tahun = Rp22.500.000,-;
2. Hasil kedelai 1.000 kg x Rp 4.000,- = Rp 4.000.000,- x 15 tahun = Rp6.000.000,-;

Bahwa guna menjaga/menjamin keutuhan obyek sengketa dari upaya para Penggugat untuk memindahtangankan, baik menjual atau menggadaikan obyek sengketa kepada orang lain sebelum perkara ini selesai, para Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap obyek sengketa dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka para Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Inaq Riasan binti Amaq Rasat telah meninggal dunia pada tahun 1959 dan Amaq Riasan Rumaksa telah meninggal dunia pada tahun 1977;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari alm.Amaq Riasan dan Inaq Riasan yang sah dan benar;
4. Menetapkan hukum bahwa obyek sengketa pada posita angka 2.1 dan 2.2 adalah harta peninggalan (waris mal waris) alm.Amaq Riasan dan Inaq Riasan yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak;
5. Menetapkan ahli waris alm.Amaq Riasan dan alm. Inaq Riasan yang berhak serta bagian masing-masing ahli waris tersebut;
6. Mengabulkan permohonan sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V menggadaikan dan menjualbelikan tanah peninggalan alm. Amaq Riasan dan alm. Inaq Riasan pada posita angka 2.1 dan 2.2 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebagai berikut :
 - a. Hasil padi 1 tahun dari sawah seluas 0,935 ha sejumlah 5.000 kg x Rp3.000,- = Rp1.500.000,- x 15 tahun = Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Hasil kedelai 1.000 kg x Rp4.000,- = Rp4.000.000,- x 15 tahun = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga total jumlah a + b = Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada para Penggugat;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 519 K/Ag/2013



9. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek waris mal waris alm.Amaq Riasan dan alm. Inaq Riasan pada posita angka 2.1 dan angka 2.2 untuk menyerahkan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai bagian masing-masing tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan kepolisian;
10. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida;

Dan/atau, memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Kewenangan Pengadilan Agama Praya:

Bahwa, setelah dicermati secara seksama tentang pokok materi gugatan para Penggugat, baik posita maupun petitum gugatan No. 088/Pdt.G/2012/PA.Pra., pada pokoknya tentang sengketa perdata murni;

Bahwa didalam posita gugatan para Penggugat pada pokoknya menguraikan tentang sengketa gadai menggadai, sah tidaknya jual beli, (Akta Jual Beli dari PPAT Kec. Pujut tahun 1987, penguasaan tanah sengketa secara melawan hukum, dan tentang sertifikat hak milik cacat yuridis, serta ganti rugi terhadap penguasaan tanah sengketa yang melawan hukum;

Bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat pada pokoknya menuntut penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum, jual beli terhadap tanah sengketa adalah batal demi hukum, segala bentuk surat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tuntutan pembayaran ganti rugi penguasaan tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan diuraikan diatas, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Praya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. (Perkara No. 088/Pdt.G/2012/PA.Pra.;

Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Praya tidak berwenang mengadili perkara aquo, maka sesuai hukum acara perdata Pengadilan



Agama Praya harus menjatuhkan putusan sela dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

B. Gugatan para Penggugat tidak sempurna/tidak lengkap dan kabur.

Bahwa, gugatan para Penggugat tidak sempurna/tidak lengkap karena dalam subyek gugatan masih banyak para pihak yang berkepentingan yang harus dilibatkan sebagai pihak, baik akan diposisikan sebagai Penggugat, Tergugat ataupun Turut Tergugat. yakni ahli waris dari Nurtim alias H. Abdul Majid, Mamiq Muliana, alias H. Abdullah dan Amaq Labek;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena sebagian tanah sengketa yang dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III kabur/kurang jelas melainkan hanya disebutkan para Penggugat tentang luasnya, sehingga tanah sengketa yang dimaksudkan menjadi kabur/kurang jelas;

Bahwa, oleh karena hal-hal yang diuraikan diatas, sehingga gugatan para Penggugat tidak sempurna/tidak lengkap dan kabur, dan secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

C. Perbaikan gugatan bertentangan dengan hukum.

Bahwa oleh karena perbaikan gugatan para Penggugat adalah bertentangan dengan hukum acara perdata, maka terhadap hal-hal yang diperkenankan dalam perbaikan gugatan yaitu terhadap yang diuraikan dalam posita tanpa merubah pokok-pokok yang dimaksudkan dalam gugatan itu dan tidak diperkenankan merubah, mengurangi dan/ menambah petitum dari gugatan semula;

Bahwa oleh karena perbaikan gugatan para Penggugat telah menyangkut tentang perbaikan dan perubahan petitum dari gugatan semula, sehingga Tergugat II sangat keberatan terhadap perbaikan gugatan para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak sah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Prayatelah menjatuhkan putusan No.088/Pdt.G/2012/PA.Pra.tanggal 06 Desember 2012M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1434H. yang amar selengkapny sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 519 K/Ag/2013



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa alm. Amaq Riasan telah meninggal dunia pada tahun 1977 dan Inaq Riasan telah meninggal dunia pada tahun 1959;
3. Menetapkan bahwa ahli waris Amaq Riasan adalah :
 - 3.1. Mariah alias Inaq Ije binti Amaq Riasan (anak perempuan), telah meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh Ijlil dan Penggung;
 - 3.1. Jidah alias Inaq Sirah binti Amaq Riasan (anak perempuan);
 - 3.2. Seniah alias Inaq Ketuk, binti Amaq Riasan (anak perempuan) telah meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu (Haerudin dan Dahlan);
 - 3.3. Jibah alias Inaq Sriunah binti Amaq Riasan (anak perempuan) telah meninggal dunia (kedudukannya digantikan oleh Lale Sriunah, Lalu Putradi, Lalu Junaidi dan Lalu Putrawi);
4. Mending alias Amaq Rahim bin Amaq Riasan, (anak laki-laki) telah meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh Rahim, Rini dan Setiyahadi;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.326.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I putusan Pengadilan Agama Praya tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 23/Pdt.G/2013/PTA.Mtr. tanggal 04 April 2013 M.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding tanggal 18 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 088/Pdt.G/2012/PA.Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tersebut pada tanggal 14 Mei 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat II, III, IV, VI-para Tergugat/para Terbanding masing-masing pada tanggal 16 Mei 2013 telah diberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang memori kasasi dari Penggugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat II/Pembanding VII, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 3 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 23/Pdt.G/2013/PTA.Mtr.tanggal 04 April 2013 H. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1434 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya No. 88/Pdt.G/2012/PA.Pra. tanggal 6 Desember 2012 M. karena telah salah dan keliru menerapkan hukum dan terkesan tidak adil, sebab dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam memahami azas-azas pembuktian;
2. Bahwa fakta dalam persidangan telah jelas-jelas Tergugat I mengakui dalil-dalil gugatan para Penggugat, dengan demikian menurut hukum pembuktian bahwa pengakuan adalah merupakan bukti sempurna sehingga Penggugat tidak perlu dibebani pembuktian, atau dengan kata lain dianggap telah berhasil membuktikan dalil gugatannya. Hal tersebut merupakan prinsip pembuktian yang diatur dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg. Prinsip ini juga menjadi patokan doktrin pembebanan wajib bukti yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerduta. Siapa yang mendalilkan sesuatu hak atau peristiwa baik hal bertujuan untuk mengokohkan maupun membantah dalil, wajib bukti dibebankan kepadanya. Jika prinsip tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 HIR./Pasal 311 RBg. pengakuan murni pihak lawan, melenyapkan wajib beban bukti bagi pihak Penggugat. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1925 KUHPerduta :“Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim (sidang Pengadilan) merupakan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 519 K/Ag/2013



pembuktian yang sempurna terhadap apa yang telah diakuinya. Malahan lebih lanjut dalam Pasal 1926 dan Pasal 1927 KUHPerdara, nilai kekuatan pembuktian pengakuan tidak hanya bersifat “sempurna” (volledig), tetapi juga mempunyai nilai kekuatan pembuktian “mengikat” (bindende bewijskracht) dan “menentukan”(beslisande bewijskracht)”, in cassu para Penggugat telah mendukung dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat-surat dan saksi yang walaupun seorang saksi (unus testis nulus testis), bukti surat maupun saksi tersebut yang sebenarnya tidak wajib diajukan oleh para Penggugat karena adanya pengakuan, bukti mana diajukan semata-mata untuk lebih memperkuat pengakuan Tergugat I, oleh karenanya pertimbangan Judex Facti Pengadilan Agama Praya hal. 56 alenia 2 salah dan keliru sehingga seharusnya oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram dibatalkan;

3. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat I tersebut maka telah terbukti kebenaran dalil-dalil gugatan para Penggugat sehingga seharusnya gugatan para Penggugat dikabulkan sesuai dengan azas pembuktian tersebut diatas;
4. Bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah tanah warisan alm. Amaq Riasan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak digadaikan oleh anak-anak alm. selanjutnya sebelum mampu menebus gadai tersebut diopergadaikan yang kemudian oleh penerima gadai terakhir yaitu Amaq Nurtim alias H. Abdul Majid menjual kepada Kanim yang selanjutnya Karnim menjual kepada SMA Negeri 1 Pujut dengan mengatasnamakan Rahim anak dari alm. Meding sebagai penjual, sedangkan Rahim pada saat itu masih dibawah umur (belum sah bertindak hukum) dan yang bersangkutan bukan ahli waris Amaq Riasan melainkan anak dari salah satu ahli waris Amaq Riasan dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, dengan demikian bukti T2.1 berupa Akta Jual Beli cacat materiil sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;



5. Bahwa dari kronologis peristiwa pemindahtangannan tanah sengketa yang merupakan tanah warisan alm.Amaq Riasan tersebut nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sepantasnyalah tanah warisan tersebut harus diserahkan kepada ahli waris dari alm.Amaq Riasan yag berhak;
6. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Agama Praya Nomor 88/Pdt.G/2012/PA.Pra.tanggal 06 Desember 2012 M. salah dan keliru, maka dengan demikian pertimbangan hukum JudexFacti Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 23/Pdt.G/2013/PTA.Mtr. tanggal 04 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1434 H. pada hal. 6 alenia 3 yang berbunyi : “Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 23 Juli 2012 terhadap bukti T.1 berupa akta jual beli atas nama Karnimterhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana harta peninggalan Amaq Riasan, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima bukti tersebut, demikian pula Tergugat I menyatakan tidak keberatan atas alat bukti tersebut dan Tergugat I mengakui bahwa tanda tangan yang ada dalam surat jual beli tersebut memang betul tanda tangan Tergugat I, pengakuan mana menurut Majelis Hakim banding merupakan bukti sempurna”; Yang menjadi permasalahan adalah Tergugat 1 yang bertindak sebagai penjual adalah bukan pemilik tanah ditambah lagi pada saat jual beli masih dibawah umur, artinya akta jual beli tersebut jelas-jelas tidak sah menurut hukum, jadi Majelis Hakim tingkat banding mengesahkan perbuatan hukum yang tidak sah yang diakui oleh Tergugat I yang menjual harta yang bukan haknya, sungguh sangat picik pemikiran dan pertimbangannya sehingga menjadi salah dan keliru serta sama sekali tidak mencerminkan keadilan dan sangat merugikan Pemohon Kasasi, oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke- 6:

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 519 K/Ag/2013



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Penggugat hanya dapat membuktikan dalil gugatannya yang berkaitan dengan kedudukan Penggugat sebagai ahli waris alm. Amaq Riasan dan Inaq Riasan, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan obyek sengketa tentang tanah tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Sebaliknya para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa obyek sengketa adalah hak para Tergugat atas dasar kepemilikan yang sah. Di samping itu alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SETIYAHADI bin MENDING** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka kepada Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SETIYAHADI bin MENDING** tersebut;

